

### LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Pada hari ini Senin, 2 Januari 2023 bertempat di RSUD Dr. Moewardi, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi	Dasar Hukum Pegecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Informasi tentang dugaan pelanggaran seperti korupsi, gratifikasi, dan benturan kepentingan yang dilaporkan oleh Civitas Hospitalia RSUD Dr. Moewardi maupun masyarakat.	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a angka 2 yang berbunyi : Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 15 huruf a yang berbunyi : Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi.</p>	Masyarakat enggan berpartisipasi untuk mengawasi dan melaporkan dugaan korupsi, gratifikasi, dan benturan kepentingan.	Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan korupsi, gratifikasi, dan benturan kepentingan.	<p>Dibuka apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Yang bersangkutan memberikan ijin secara tertulis</li> <li>2. Diminta oleh aparat penegak hukum dalam proses penyidikan dan penyelidikan.</li> <li>3. Dibuka atas perintah pengadilan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap.</li> </ol>

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Dr.dr. Cahyono Hadi, Sp. OG	Direktur (Penanggung Jawab PPID)	RSUD Dr. Moewardi	
2	dr. Heri Dwi Purnomo, Sp. An	Wakil Direktur Umum (Atasan PPID)	RSUD Dr. Moewardi	
3	Yasip Khasani, S.IP, MM	Wakil Direktur Keuangan (Atasan PPID)	RSUD Dr. Moewardi	
4	dr. Elysa	Ketua PPID Pembantu	RSUD Dr. Moewardi	
5	Dra. Anggita Pratami Langsa, MM	Wakil Ketua PPID Pembantu	RSUD Dr. Moewardi	
6	dr. Sulistyani K., Sp. Rad., M.Sc	Ka. Bid. Pelayanan Medis	RSUD Dr. Moewardi	
7	DR. dr. Harsini, Sp.P	Ka. Bid. Pelayanan Penunjang	RSUD Dr. Moewardi	
8	Eko Haryati, S.Kep, Ns., MM	Ka. Bid. Pelayanan Keperawatan	RSUD Dr. Moewardi	
9	Slamet Gunanto, SKM., M.Kes	Ka. Bid. Akuntansi dan Verifikasi	RSUD Dr. Moewardi	
10	Muh. Mansur, SE., MM	Ka. Bid. Anggaran dan Perbendaharaan	RSUD Dr. Moewardi	
11	Sri Wahyuni S.Kep., MM	Ka. Bid. Pengelolaan Pendapatan	RSUD Dr. Moewardi	
12	Dr. Ikhwan Hamzah	Ka. Bag. Perencanaan	RSUD Dr. Moewardi	
13	Ari Subagio, SE., MM	Ka. Bag. Pendidikan dan Diklit	RSUD Dr. Moewardi	
14	Drs. Bambang SW., MM	Ka. Bag. Organisasi dan Kepegawaian	RSUD Dr. Moewardi	
15	Shobari, S.Kep, M.Kes	Ketua Satuan Pengawas Internal	RSUD Dr. Moewardi	
16	Drs. Syahrudin Hamzah, SE., MM	Pengurus ARSADA (Asosiasi Rumah Sakit Daerah)	ARSADA/Tokoh Masyarakat	
17	Dr. Novianto Adi Nugroho., SH., M.Sc., Sp.FM	Dosen FK (Forensik dan Medikolegal)	FK UNS/Akademisi	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,  
 DIREKTUR RSUD DR. MOEWARDI  
 PROVINSI JAWA TENGAH  
 Dr. dr. Cahyono Hadi, Sp. OG  
 NIP. 19641116 199703 1 003

